



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 BAGI PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekalongan ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Kepolisian Negara Republik Insonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang Selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan diwajibkan memakai pakaian atribut PPNS.
10. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

Pasal 2

PPNS melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PPNS wajib menggunakan pakaian dinas PPNS dan atribut PPNS.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari pakaian dinas PPNS :
 - a. pria; dan
 - b. wanita
- (2) Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan bahan drill atau 100 % cotton.
- (3) Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pakaian Dinas PPNS yang diperuntukkan pada kegiatan:
 - a. pemeriksaan; dan
 - b. persidangan atau acara resmi.

- (4) Pakaian Dinas PPNS yang diperuntukkan pada kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kemeja putih lengan pendek;
 - b. bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas;
 - c. baju dikeluarkan;
 - d. celana panjang hitam; dan
 - e. sepatu hitam.
- (5) Pakaian Dinas PPNS yang diperuntukkan pada kegiatan persidangan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kemeja putih lengan panjang;
 - b. berdasari merah;
 - c. celana panjang hitam; dan
 - d. sepatu hitam.

Pasal 5

Jika PPNS wanita merupakan wanita berhijab atau hamil, maka PPNS wanita berhijab atau hamil dapat menyesuaikan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan berhijab atau hamil.

Pasal 6

Atribut pakaian dinas PPNS yang diperuntukkan pada kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan berhijab atau hamil

- a. papan nama;
- b. lencana kewenangan PPNS;
- c. tulisan dan Pemerintah Daerah; dan
- d. lambang instansi.

Pasal 7

Atribut pakaian dinas PPNS yang diperuntukkan pada kegiatan persidangan atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi;

- a. papan nama; dan
- b. lencana kewenangan PPNS.

Pasal 8

Model pakaian dinas PPNS dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menjadi koordinator atau pembina PPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis sesuai tata naskah dinas.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekalongan bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Oktober 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH


SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 60

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	I
3.	KABAG HUKUM	N
4.	KASUBAG	F

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 BAGI PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA PEKALONGAN

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:


1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 23 Oktober 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 23 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH


SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 60

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	